



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcabilabura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pendaftaran Online (WhatsApp)

No. SK : 000.9.3.2/331/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. ? Persyaratan pembuatan Kartu Keluarga baru karena Membentuk Keluarga Baru : 1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau Kutipan akta perceraian (dalam bentuk pdf) 2. Surat PerTanggungjawaban Mutlak (SPTJM) perkawinan/Perceraian perkawinan belum tercatat jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
2. ? Persyaratan Kartu Keluarga baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga) : 1. Akta kematian (dalam bentuk pdf) 2. Kartu Keluarga lama asli (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
3. ? Persyaratan Kartu Keluarga baru karena pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) Alamat : 1. Kartu Keluarga lama (dalam bentuk pdf) 2. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun (tujuh belas) tahun atau sudah kawin dan pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
4. ? Persyaratan Kartu Keluarga Baru Karena Perubahan data : 1. Kartu Keluarga lama (dalam bentuk pdf) 2. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (contoh: Paspor, Surat PerTanggungjawaban Mutlak) dan peristiwa penting (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
5. ? Persyaratan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak : ? Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga yang rusak (dalam bentuk pdf) ? Kartu Tanda Penduduk elektronik (dalam bentuk pdf) ? Kartu Izin Tinggal Tetap (untuk Orang Asing) (dalam bentuk pdf) ? Swafoto (foto selfi memegang dokumen) ? Email dan No.HP yang masih Aktif
6. ? Persyaratan pembuatan Surat Pindah Warga Negara Indoneisa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia : 1. Kartu Keluarga Asli (dalam bentuk pdf) 2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
7. ? Persyaratan perpindahan penduduk untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap : 1. Kartu Keluarga (dalam bentuk pdf) 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (dalam bentuk pdf) 3. Dokumen Perjalanan (dalam bentuk pdf) 4. Kartu Izin Tinggal Tetap (dalam bentuk pdf) 5. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 6. Email dan No.HP yang masih Aktif
8. ? Perpindahan Penduduk Warga Negara Indoneisa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia : 1. Kartu Keluarga (dalam bentuk pdf) 2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
9. ? Perpindahan penduduk Warga Negara Indoneisa Datang Dari Luar Negeri : 1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (dalam bentuk pdf) 2. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri dari Dinas atau Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia (dalam bentuk pdf) 3. Swafoto (foto selfi memegang dokumen) 4. Email dan No.HP yang masih Aktif
10. ? Persyaratan perpindahan penduduk untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Sementara : 1.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirim kelengkapan berkas pada nomor pelayanan online .
2. Admin melakukan verifikasi pada berkas yang diajukan Penduduk.
3. Operator SIAK melakukan Pengentrian Data sesuai dengan permohonan.
4. Pengawas melakukan verifikasi dan mengajukan berkas yang dimohonkan
5. Administrator melakukan verifikasi akhir sesuai dengan basis data yang tersimpan di SIAK
6. Kadis memvalidasi dan membubuhkan tanda tangan secara elektronik
7. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui whatsapp bahwa berkas yang diajukan sudah selesai.
8. Pemohon dapat mencetak secara mandiri kependudukan yang sudah selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar (jika JARKOMDAT normal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) secara Online (KETAPEL).

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh layanan informasi dan Konsultasi Pengaduan di Front Office dan Ruang Konsultasi.

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui :

- Telepon : (0624) 92421
- Faksimili : (0624) 92421
- SMS/WA : 0822 7233 6080
- Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>
- E-mail : disdukcapil@labura.go.id
- Facebook : Disdukcapillabura
- Instagram : @disdukcapillabura
- SP4N-Lapor : Website : lapor.go.id
SMS : 1708
Email : kontak.lapor.go.id